



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2748 TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG YANG TERLETAK DI JALAN STM WALANG JAYA
NOMOR 13 KELURAHAN TUGU SELATAN, KECAMATAN KOJA,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Gedung yang terletak di Jalan STM Walang Jaya Nomor 13 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, telah digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung yang Terletak di Jalan STM Walang Jaya Nomor 13 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN STM WALANG JAYA NOMOR 13 KELURAHAN TUGU SELATAN, KECAMATAN KOJA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU : Menunjuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan yang Terletak di Jalan STM Walang Jaya Nomor 13 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2016

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS



SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Nomor 2748 TAHUN 2016
Tanggal 21 Desember 2016

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

A. TANAH

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Letak/lokasi alamat	Status Tanah			Luas (M2)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register		Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat				
1	Tanah	11.09.2.09.05.00.00.00	01011102003	0001	Jl STM Walang Jaya No. 13 Koja Jakarta Utara	-	-	-	2.509,76	1996	Pembelian	2.878.694.720

B. BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Letak/lokasi alamat	Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Luas (M2)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register			Bertingkat/Tidak	Beton / Tidak				
1	Gedung/Bangunan	11.09.2.09.05.00.00.00	03.11.00.00.000	0001	Jl STM Walang Jaya No. 13 Koja Jakarta Utara	Rusak Ringan	Tidak	Beton	938,40	1996	Pembelian	431.664.000

